

SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

ASTI NILAWATI H

105730516815



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

SKRIPSI

Oleh
ASTI NILAWATI H
105730516815

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2019

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orangtuaku yang sangat luar biasa memberiku limpahan kasih sayang, dengan sangat luar biasanya mendukung dan memberikan nasehat.



MOTTO

saya selalu diberitahu bahwa saya bisa menjadi anak rata-rata, saya selalu dikritik menjadi anak rata-rata. tetapi tidak masalah bagiku jika bidikanku tinggi dan meleset dari pada bidikanku rendah meskipun tepat sasaran.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra Lt.7 Telp (0411)866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul penelitian : Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : Asti Nilawati H

No.Stambuk/NIM : 105730516815

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenjang Studi : Strata Satu (S1)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muryani Aرسال, MM. Ak.CA
NIDN : 0016116503

Mukminatun Ridwan, SE., M.Si
NIDN : 0919017901

Mengetahui,

Program Studi Akuntansi



Dr. Ekmanul Basolahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 0073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra LT.7 Telp (0411)866972) Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama ASTI NILAWATI H, NIM : 105730516815, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130/ Tahun 1440 H/ 2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dhu al-Hijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM MM (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP (.....)
2. Dr. Ansyarif, SE., M.Si., Ak (.....)
3. Salam, SE., M.Si., Ak.CA (.....)
4. Samsul Rizal, SE., MM. (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra LT.7 Telp (0411)866972) Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTI NILAWATI H

Nim : 105730516815

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,



ASTI NILAWATI H

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi,



Ismail Rasulong, SE.MM
NBM : 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 1073428

ABSTRAK

ASTI NILAWATI H, Tahun 2019 Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Skripsi Program Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Dibimbing Oleh ibu Muryani dan ibu Mukminati.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha industri, Konstruksi, Jasa, dan Perdagangan yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan jumlah PKP dan SPT masa PPN. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha industri, Konstruksi, Jasa, dan Perdagangan yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan di dua sektor tetapi terdapat juga penurunan di dua sektor setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran PKP masih kurang akan kewajiban melaporkan SPT masa PPN.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai



ABSTRACT


ASTI NILAWATI H, 2019 *The analysis of Taxable Person Compliance which Registered in The Tax Office Primary South Makassar, Essay Faculty of Economic and Business Departement of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Ms Muryani and advisor II Ms Mukminati.*

This study aims to research the level of compliance taxable person in industry, construction, services, and trade business which registered in the Tax Office Primary South Makassar years 2016 until years 2018. The method that used in this research is quantitative descriptive, which is the methode use statistical formulas related to the active taxable person and notice period. The results showed that the level of compliance taxable person in industry, construction, services, and trade business which registered in the Tax Office Primary South Makassar years 2016-2018 growth and decreased. It shows that the awareness of taxable person still less of their obligation to report the notice period.

Keywords : Compliance, Taxable Person, Notice Period



KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah سبحانه وتعالى atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi berjudul *“Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik sumbangan pikiran, waktu, dan tenaga yang tercurah.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Haris dan ibu Nuraeni yang senantiasa memberikan harapan, semangat perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi

keberhasilan penulis menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Abd. Rahman Rahim,S.E.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, S.E.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.Ak.CA.CSP selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Muryani Arsal, MM. AK.CA Selaku Pembimbing I, yang dengan bijak dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Mukminati Ridwan, SE., M.Si selaku pembimbing II yang dengan bijak dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi angkatan 2015 terkhusus kelas AK.15 A Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktifitas studi penulis.
9. Fadel fuad, yang telah bersedia membantu baik materi, dukungan dan doanya. Untuk itu Terima kasih yang sebesar-besarnya ku persembahkan untuknya. Semoga bantuan dan perhatian yang diberikan mendapat berkah dan balasan pahala yang besar serta dilipat gandakan oleh Allah SWT.
10. Saudaraku kakakku tercinta Arsi, Ria dan adik-adikku tersayang Aswar dan Achyar serta Keponakanku Regan dan Ruby yang selalu menghibur auntie serta seluruh keluargaku yang telah membantu baik berupa semangat, dukungan dan Doanya.
11. Kepada sahabat-sahabatku, Rani, Lana, Wana, Ana, Yuli, dan kakgit, yang selama ini telah menjadi tempatku berbagi keluh dan kesah, tempatku berbagi cerita, bercanda dan telah mewarnai masa-masa SMA sampai sekarang semoga kita menjadi sahabat sampai Jannah-Nya
12. Meri, Desi, kiki yang selama ini selalu menjadi tempatku bercerita bercanda selama kuliah dan teman seperjuangan skripsi AK.15 A yang selama ini sudah menemani hari-hariku di Fakultas Ekonomi, semoga Allah SWT meridhoi segala aktivitas kita.
13. Teristimewah untuk kedua orang tuaku Harris S dan Nuraeni yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus dan telah menitipkan kepercayaan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Unismuh Makassar. Untuk itu budi yang tulus dan terima kasihku tak pernah putus kupersembahkan untuk beliau.

14. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan supaya dalam penyusunan skripsi demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii sabilil Haq, Fastabiqul khairat,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2019

Penulis

ASTI NILAWATI H
105730516815

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Jenis Pajak.....	7
4. Subjek Pajak.....	9
B. Surat Pemberitahuan.....	9
1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	9
2. Fungsi Surat Pemberitahuan.....	10

3. Jenis Surat Pemberitahuan.....	11
4. Surat Pemberitahuan Masa	12
5. Tempat pengambilan Surat Pemberitahuan.....	12
6. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan	13
7. Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan SPT di kantor Pelayanan Pajak	14
C. Kepatuhan Wajib Pajak	17
1. Pengertian Kepatuhan Pajak	17
2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
3. Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	20
D. Pajak Pertambahan Nilai	21
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	21
2. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	22
3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai	27
E. Peneliti Terdahulu	29
F. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan data.....	40
E. Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Hasil Penelitian.....	52

C. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peneliti Terdahulu	32
Tabel 3.1	Kriteria Kepatuhan	41
Tabel 4.1	Jumlah PKP Jenis Usaha Industri 2016-2018	51
Tabel 4.2	Jumlah SPT Masa PPN Jenis Usaha Industri Tahun 2016-2018.....	52
Tabel. 4.3	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri Tahun 2016	52
Tabel 4.4	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri Tahun 2017	53
Tabel 4.5	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri Tahun 2018	53
Tabel. 4.6	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri Tahun 2016-2018	54
Tabel 4.7	Jumlah PKP Jenis Usaha Konstruksi 2016-2018	54
Tabel 4.8	Jumlah SPT Masa PPN Jenis Usaha konstruksi Tahun 2016- 2018..54	
Tabel 4.9	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha konstruksi Tahun 2016	55
Tabel 4.10	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha konstruksi Tahun 2017	55
Tabel 4.11	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Konstruksi Tahun 2018	55
Tabel. 4.12	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha konstruksi Tahun 2016-2018.....	55
Tabel 4.13	Jumlah PKP Jenis Usaha Jasa 2016-2018	56
Tabel 4.14	Jumlah SPT Masa PPN Jenis Usaha Jasa Tahun 2016-2018.....	57
Tabel 4.15	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa Tahun 2016.....	58
Tabel 4.16	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa Tahun 2017.....	59

Tabel 4.17 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa Tahun 2018.....	60
Tabel. 4.18 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa Tahun 2016-2018.....	61
Tabel 4.19 Jumlah PKP Jenis Usaha perdagangan 2016-2018	61
Tabel 4.20 Jumlah SPT Masa PPN Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2016-2018.....	62
Tabel 4.21 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis usaha Perdagangan Tahun 2016.....	62
Tabel 4.22 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2017.....	62
Tabel 4.23 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2018.....	63
Tabel. 4.24 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2016-2018.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1 struktur organisasi.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan pelaksanaannya. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang bersumber dari pajak dan non pajak. Namun sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Tidak bisa dipungkiri, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Saat ini Indonesia berada pada kondisi darurat ilegal, dimana Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar setelah Tiongkok, Rusia, India, dan Malaysia. Peranan dan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir semakin tinggi pasca era euforia bonanza minyak dan gas bumi yang tadinya mendominasi penerimaan APBN namun belakangan dominasi itu semakin mengundur dalam tataran makro perekonomian negara. Kontribusi pajak tersebut semakin diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional untuk mensukseskan program-program pembangunan yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang

umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

Pendapatan Negara berasal dari pajak yang begitu besar tentu tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka diimbau kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak.

Mengutip data Direktorat Jenderal Pajak yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun lalu.

Tahun 2017, penerimaan pajak juga tidak mencapai target yakni Rp 1.47,5 triliun atau 89,4% dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun. Namun penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Kanwil DJP Sulsebartra). Tahun 2018 mengemban target pajak sebesar Rp 14,079 Triliun yang mana target penerimaan pajak secara nasional sebesar Rp 1.423,995 Triliun. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, pencapaian realisasi penerimaan Kanwil DJP Sulsebartra sebesar Rp 12.495 Triliun atau sebesar 88,75% dari target, mengalami pertumbuhan 10,91% dibanding dengan tahun 2017.

Diuraikan dalam penerimaan DJP yang telah ditetapkan sebagaimana Salah satu faktor penyebab penerimaan pajak yang sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena perilaku wajib pajak yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang, tak terkecuali mengenai Pengusaha Kena Pajak.

Kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat terhadap komoditi pokok, hingga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penurunan tingkat konsumsi konsumen tentu saja ikut mempengaruhi kondisi produsen daam hal ini para Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak adalah pihak yang wajib melaporkan, memungut dan menyetor PPN berdasarkan peraturan pada Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h dan pasal 16 D serta pasal 1 angka 15 UU PPN 1984.

Selanjutnya pendapatan pajak yang ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Segala bentuk pembelian yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan

menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Peningkatan penerimaan pajak tentu saja membuat berbagai proyek pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat. Hal ini kemudian mendasari peneliti untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di wilayah kota Makassar, berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan digolongkan menjadi empat jenis usaha, yaitu Pengusaha Kena Pajak jenis usaha industri, konstruksi, jasa dan perdagangan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul "*Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam menjalankan kewajiban pajak. Adapun rumusan masalah peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha industri yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 - 2018?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha konstruksi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 - 2018?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 - 2018?

4. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis perdagangan pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan tahun 2016 - 2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap usaha industri, konstruksi, jasa, dan perdagangan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 - 2018.

Sejauh mana kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap jenis usaha industri, konstruksi, jasa, dan perdagangan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi, bagi pimpinan untuk pengambil keputusan manajemen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
- b. Sebagai bahan informasi, bagi wajib pajak untuk menambah wawasan yang bermanfaat tentang sejauh mana Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
- c. Sebagai bahan informasi dan refrensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dijadikan rujukan untuk selanjutnya dikembangkan menjadi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teori

1. Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli antara lain :

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2016): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kotraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan Menurut N.J Feldman dalam Resmi (2016): “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Dan Pengertian pajak menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2016): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan secara langsung/kontraprestasi dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, kontribusi pajak sendiri sangat penting untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk di dalamnya pada sektor pembangunan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara menurut Resmi (2016) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regulerend (pengatur).

1. Budgetair (sumber keuangan Negara), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai penegeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regulerend (pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam bidang keuangan.

Pajak memiliki fungsi dan peran besar terhadap pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

3. Jenis pajak

Jenis pajak Menurut Siti Resmi (2017:7) yaitu :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

4. Subjek Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 adalah sebagai berikut :

Subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya, serta Bentuk Usaha Tetap.

B. Surat Pemberitahuan

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah berap kali diubah yang terakhir UU KUP No.16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan juga jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin kementerian keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan

menggunakan Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan kementerian keuangan.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 yang dimaksud surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undang.

Bagi PKP, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagaimana sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak,

yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pengusaha kena pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan Tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3. Jenis Surat Pemberitahuan

Terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan menurut Anastasia & Lilis (2014:91) yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.
2. Surat Pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi

wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

4. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat pemberitahuan (SPT) Masa meliputi :

1. SPT Masa Pajak Penghasilan,
2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengkreditan Pajak Masukan,
3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
4. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai

5. Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan

Berdasarkan pengumuman No. Peng-01/PJ.09/2010 tentang pengambilan, sendiri surat pemberitahuan ditempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak tempat pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Kantor Penyuluhan Pajak
3. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP)
4. Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak

5. Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau homepage Direktorat jenderal pajak yaitu <http://www.pajak.go.id>
6. Mencetak atau menggandakan atau fotokopi sendiri dengan bentuk dan atau isi yang sama dengan aslinya.

6. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

1. Wajib pajak harus mengambil sendiri Blankon SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP).
2. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
3. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertinggal. Apabila SPT dikirim melalui pos harus dilakukan secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanda penerimaan.
4. Bukti-Bukti yang harus dilampirkan SPT antara lain:
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya PKP.
 - b. Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c. Wajib pajak menggunakan norma perhitungan pajak, jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang

diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Trisni Suryarini, 2012:9).

7. Tata Cara Penerimaan dan pengolahan SPT dikantor Pelayanan Pajak

1. Dalam bentuk Kertas (hardcopy)
 - a. petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada seksi pelayanan:
 - 1) Menerima SPT yang disampaikan.
 - 2) Meneliti kelengkapan SPT.
 - 3) Mengisi jumlah keseluruhan lembar SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP yang terdiri dari formulir induk SPT Masa PPN dan formulir lampiran SPT masa PPN pada pojok kanan atas SPT masa PPN.
 - 4) Menolak SPT yang disampaikan melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi jasa kurir.
 - 5) Merekam elemen-elemen SPT dengan lengkap antara lain : NPWP, masa pajak, kode jenis SPT (SPT pembetulan atau SPT bukan Pembetulan), kode status (Nihil, lebih bayar, kurang bayar), kode permohonan atas lebih bayar (kompensasi, restitusi, atau tanpa keterangan), kode penyampaian SPT (langsung, melalui po atau KP2PP) dan keterangan lainnya untuk keperluan tanda terima SPT dan mencetak tanda terima SPT, membubuhkan tanda tangan, nama jelas, nomor induk pegawai (NIP) dan cap kantor.

- 6) Penyerahan BPS kepada PKP atau pemungut PPN sebagai tanda terima atau SPT lengkap yang disampaikan secara langsung oleh PKP atau pemungut PPN.
 - 7) Menggabungkan SPT dengan LPAD.
 - 8) Mencetak KP.PPN 1.8 rangkap 4 yang berfungsi sebagai batch header untuk setiap kelompok SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar).
 - 9) Mengirim SPT ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi disertai dengan KP.PPN.1.8 (lembar ke 1,2,3).
 - 10) Menerima kembali KP.PPN 1.8 lembar ke-2 yang telah ditandatangani dalam hal fisik SPT telah sesuai dengan KP.PPN 1.8.
 - 11) Menerima kembali KP.PPN 1.8 (lembar 1,2,3) yang telah diberi catatan SPT tidak sesuai berikut SPT-nya dari seksi pengolahan data dan informasi dalam hal fisik SPT Tidak sesuai dengan KP.PPN1.8.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 1) Menerima dari petugas SPT atau TPT berikut KP.PPN 1.8 lembar ke-1,2 dan 3 yang telah dikelompokkan.
 - 2) Mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT apakah sesuai dengan batch header yang tercantum di KP.PPN 1.8.
 - 3) Membutuhkan paraf dan tanggal pada lembar ke-2 KP.PPN 1.8 dan mengembalikannya kepada petugas TPT sebagai tanda terima apabila fisik SPT dan KP.PPN 1.8-nya telah sesuai.
 - 4) Mengembalikan KP.PPN 1.8 (lembar ke-1,2 dan 3) dan memberikan catatan SPT tidak sesuai berikut SPT-nya kepada petugas TPT bila isi batch tidak sesuai dengan jumlah fisik SPT untuk dilengkapi.
 - 5) Merekam SPT lengkap.

- 6) Mengirim SPT yang telah direkam beserta daftar pengantar kepada:
 - a) Seksi pengawasan dan konsultasi dan;
 - b) Seksi pelayanan.
- c. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi
 - 1) Memeriksa SPT dari seksi pengolahan data dan informasi beserta daftar dan pengantarnya.
 - 2) Melakukan penelitian kebenaran formal pengisian SPT atas SPT lengkap.
 - 3) Menyiapkan Surat Himbauan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V dalam hal antara lain terdapat,
 - a. Kesalahan matematis (SPT unbalance);
 - b. SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) atau
 - c. PKP mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) setiap Masa Pajak tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4b) UU PPN, kecuali bagi PKP pasal 17 C UU KUP atau pasal 17 D UU KUP atau pasal 9 ayat (4c) UU PPN diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 4) Menyiapkan
 - a. Surat teguran dalam hal terdapat PKP atau pemungut PPN yang tidak memaksukkan SPT atau
 - b. Nota hitung STP dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT dan/atau keterlambatan pembayaran.

- 5) Mengelompokkan SPT lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) berdasarkan prosedur pengembalian yaitu melalui :
 - a. Prosedur penelitian (pengembalian pendahuluan); atau
 - b. Prosedur biasa (pemeriksaan)
- 6) Mengirim SPT lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) yang diproses berdasarkan prosedur pemeriksaan ke seksi pemeriksa.
- 7) Meneliti SPT lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) yang diproses berdasarkan prosedur pengembalian pendahuluan.
- 8) Mengirim SPT lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) melalui prosedur penelitian, SPT unbalance, SPT terlambat lapor atau terlambat bayar dan SPT lebih bayar namun tidak memilih untuk dikompensasi atau dikembalikan (restitusi) ke seksi pelayanan setelah SPT tersebut selesai ditindak lanjuti.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir di audit oleh Akuntan

Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Norman D. Nowal dan Siti Kurnia Rahayu (2013:138). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak

terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu.

Menurut Liberti Pandiangan (2014:245) mengatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbuan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.

2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material;

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi

ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak yang dikenakan apabila melakukan suatu transaksi pembelian yang tentu saja dapat menambah pemasukan negara.

Secara historis, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti Pajak Penjualan, hal ini disebabkan Pajak Penjualan dianggap tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat serta belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain meningkatkan penerimaan negara, mempromosikan ekspor, dan pemerataan pajak.

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

Dalam buku Wahono (2012:264) pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan Menurut Waluyo (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 Tahun 1983, kemudian UU ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, dan yang terakhir UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.52/2006 Tanggal : 31-10-2006.

2. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Subjek dalam Pajak Pertambahan Nilai adalah :
 - a. Penguasaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang dalam usaha atau pekerjaannya : menghasilkan barang, mengimpor dan mengekpor barang, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
 - b. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,-. Kemudian Pengusaha Kecil dapat dikukuhkan menjadi PKP dengan ketentuan melaporkan usahanya paling lambat akhir bulan setelah bulan pengukuhan menjadi PKP.

- c. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non BKP) adalah siapapun yang melakukan transaksi impor, pemanfaatan, dan membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan atas BKP.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikeluarkan oleh Pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
2. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
3. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean dan
4. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

b. Impor Barang Kena Pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
2. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
3. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar

Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.

Contoh:

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berada di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang PPN.

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh siapa pun. Misalnya Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang PPN.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanyalah pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau

bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
5. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah, atau pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial, berupa:
 - a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa; dan

- c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
6. penggunaan atau hak menggunakan file gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio, dan
7. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana disebut di atas.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Termasuk dalam pengertian Ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

3. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN adalah 10%. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu:

1. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor,
2. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, atau
3. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean,

dikenai PPN dengan tarif 0%.

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal (Anastasia Diana & Lilis Setiawati 2014:337).

DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Hartati,2015:241). DPP adalah dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang, yaitu :

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang diupungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan di Faktur Pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan di Faktur Pajak.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya berdasarkan ketentuan UU

Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984.

- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:
 1. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar diterapkan, dan/atau
 2. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum dan listrik.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN untuk ekspor BKP adalah sebesar 0%. Pengenaan tarif pajak 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

E. Peneliti Terdahulu

Laznova Fasmi, Fauzan Mirza (2014) – Universitas Andalas, dengan judul skripsi “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak”. Kesimpulan dari penelitian ini, Studi ini menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha

kena pajak. Hasil Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) memberikan bukti empiris bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang sebesar 24,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 24,6% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.

Sarah Octavia, Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo(2012) – Universitas Brawijaya dengan judul skripsi “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Studi Kasus Pada PT.ABC” . Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses restitusi PPN di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan belum dilakukan secara *online* menyebabkan hal berikut: berbelit-belitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak. Proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi PPN menjadi lebih cepat. Selain itu, restitusi PPN sebaiknya dilakukan secara online agar dapat memangkas jangka waktu dan prosedur itu sendiri.

Susan Natalia Liem, David Paul Elia Saerang, Heince Wokas (2015) – Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul skripsi “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (studi kasus pada kantor pelayanan kota bitung)” Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan PPN dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun

belum mencapai target yang harus dicapai. Jadi berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari KPP Pratama Bitung dapat disimpulkan bahwa PKP yang ada di Kota Bitung Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak PPN di KPP Pratama Bitung. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak (pengusaha kena pajak) meningkat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung baik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung, dan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Kota Bitung.

Mayazitha Reggina Geruh (2013) – Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul skripsi “Penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak”. Dari hasil penelitian pada PT.Tiga Karya Wenang Manado merupakan perusahaan yang bergerak disegala bidang menjual produk yang merupakan Barang Kena Pajak. Sebagai pengusaha kena pajak PT Tiga Karya wenang Wajib melaksanakan penerapan PPN sesuai denga UU. Dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Dimana tarif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak 10% dari harga jual produk. Yang menjadi dasar pengenaan PPN pada PT.Tiga Karya Wenang Manado adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah harga pengikat. Perusahaan menggunakan metode pencatatan PPN yaitu metode Akrual basis. Pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang sudah benar.

Melisa Suypto, Mienati Somya Lasmana (2015) - Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pedagang ecer. Kondisi keuangan juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan hal ini menunjukkan semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka semakin tinggi kepatuhan PKP. Peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.1



Tabel 2.1 Peneliti terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Perbedaan	Persamaan	
1	Lasnofa Fasmi, Fauzan Misra (2014)	Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak	Deskriptif, analisis data. Variabel penelitian Pengusaha Kena Pajak	Perbedaan terletak pada peneliti yang menganalisa pengaruh administrasi perpajakan terhadap PKP sedangkan penulis menganalisa Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, peneliti menggunakan spss untuk analisis statistik sedangkan penulis	Studi ini menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi (R ²) memberikan bukti empiris bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang sebesar 24,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 24,6% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.

				menggunakan presentase kepatuhan wajib pajak.	
2	Sarah Octavia, yuniadi mayowan, suhartini karjo (2015)	Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	Metode analisis data dan PPN	Perbedaan variabel independen mengenai resturasi PPN sedangkan penulis berkonsentrasi pada kepatuhan pajak PKP	Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses restitusi PPN di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan belum dilakukan secara <i>online</i> menyebabkan hal berikut: berbelit-belitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak
3	Susan Natalia Liem, David Paul Elia Saerang, Heince Wokas	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak)	analisis data, tentang pengusaha kena pajak. Penulis dan	Peneliti menganalisa target penerimaan PPN sedangkan penulis	Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan PPN dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang harus

	(2015)	Berdasarkan Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (studi kasus pada kantor pelayanan kota bitung)	peneliti juga sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif	tidak	dicapai. Jadi berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari KPP Pratama Bitung dapat disimpulkan bahwa PKP yang ada di Kota Bitung Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak PPN di KPP Pratama Bitung. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak (pengusaha kena pajak) meningkat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung baik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung, dan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Kota Bitung.
4	Mayazitha Reggina Geruh (2013)	Penerapan akuntansi terhadap pajak	Persamaan terletak pada PKP	Penerapan akuntansi terhadap PPN pada PKP	Dari hasil penelitian pada PT.Tiga Karya Wenang Manado merupakan perusahaan yang bergerak disegala bidang menjual

		<p>pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak</p>	<p>sedangkan penulis kepatuhan PKP yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan</p>	<p>produk yang merupakan Barang Kena Pajak. Sebagai pengusaha kena pajak PT Tiga Karya wenang Wajib melaksanakan penerapan PPN sesuai dengan UU. Dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Dimana tarif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak 10% dari harga jual produk. Yang menjadi dasar pengenaan PPN pada PT.Tiga Karya Wenang Manado adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah harga pengikat. Perusahaan menggunakan metode pencatatan PPN yaitu metode Akrual basis. Pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang sudah benar.</p>
--	--	--	---	---

5	Mellisa Suyapto, Mienati Somya Lasmana (2014)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I	Persamaan terletak pada wajib pajak PKP	Variabel faktor- faktor tingkat kepatuhan PKP sedangkan penulis kepatuhan PKP yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan	dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pedagang ecer. Kondisi keuangan juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan hal ini menunjukkan semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka semakin tinggi kepatuhan PKP
---	---	---	---	---	--


F. Kerangka Pikir

Sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat dalam membayar pajak.

Penerimaan pajak adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh negara sebagai sumber untuk membiayai negara baik untuk belanja rutin ataupun pembangunan. Penerimaan pajak terhitung tahun 2018 Penerimaan pajak terhitung akhir 2018 Rp1.315,9 triliun atau 92%. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan sebagai suatu implementasi dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai, merupakan beberapa pajak negara yang berlaku saat ini. Pajak tersebut masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat serta objek, subjek, dan tarif yang dikenakan. Pajak tersebut tentu saja dapat menambah penerimaan pajak yang dapat membawa peningkatan signifikan bagi negara. Peningkatan penerimaan pajak tentu saja membuat berbagai proyek pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat. Penerimaan pajak atas transaksi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat berkontribusi besar atas pembangunan negara. Indikator kepatuhan wajib Pajak adalah kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan

pembayaran pajak terutang, kepatuhan pembayaran tunggakan pajak, kepatuhan melaporkan SPT.



Gambar 2.1 KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada tahun 2016-2018.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo Km.4 GKN I Lt.1 Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu satu bulan, pada bulan Mei 2019.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan, maka digunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan/instansi dalam bentuk literatur-literatur perpajakan maupun laporan-laporan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dan jumlah SPT Masa PPN tahun 2016-2018 berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Metode Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari buku-buku dan literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti serta perkuliahan yang diperoleh peneliti sehubungan dengan penelitian.

b. Dokumentasi (Documentation),

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data historis atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari.

1. Data mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak jenis usaha industri, konstruksi, jasa dan perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016-2018.

2. Data mengenai jumlah SPT masa PPN untuk jenis usaha industri, konstruksi, jasa, dan perdagangan tahun 2016-2018.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah metode analisis yang menggunakan data yang berupa angka-angka atau rumus-rumus statistik. Dimana dalam penelitian ini, Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak diukur menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE-18/PJ/2006. Dengan rumus perhitungan.

$$h = \frac{\text{Nilai Kepatuhan}}{\text{Batas Atas}} \times 100 \%$$

Semakin besar nilai dari kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka semakin Tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penetapan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak selengkapnya dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kriteria Kepatuhan

Persentase	Kriteria	Tanda/Kode
≥100 %	Sangat Patuh	SP
90%- 100%	Patuh	P
80%- 90%	Cukup Patuh	CP
60%- 80%	Kurang Patuh	KP
≤ 60%	Tidak Patuh	TP

Sumber : Data SekuSSnder

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama Inspective Van Financjen.

Sejak kemerdekaan, nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Jawatan Pajak dan setelah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada tahun 1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak, sedang untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Ujung Pandang

Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Sulselra).

2. Kantor Inspeksi Manado

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Makassar.


Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP – 95/PJ/UP.53/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada Tanggal 9 Juni 2008. Perubahan nyata pada keaktifan adalah penambahan nama Pratama, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan

menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksaan pajak.

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan

pengelompokkan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi. Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.

3. Bagian Kepegawaian

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menatausahakan suratmenggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja. masuk dan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan atau penyusunan

arsip.

4. Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

5. Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas dari seksi pengolahan data dan informasi adalah pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan Laporan Penerimaan PBB dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

7. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi, Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui "Tempat Pelayanan Terpadu" atau biasa disingkat TPT.

Tugas dari Seksi Pelayanan adalah :

- a. Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.
- b. Perubahan identitas WP.
- c. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat lainnya.
- d. Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
- e. Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan.
- f. Penerbitan SKP.
- g. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan wajib pajak.

9. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi bertanggungjawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbuan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan

penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

10. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan bertanggungjawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sd. IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggungjawab terhadap pemberian bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, pemutakhiran profil WP, penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan wajib pajak.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksaan Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

3. Visi KPP Pratama Makassar Selatan

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

4. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3(tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

Berdasarkan penggunaan lahan, hanya sekitar 49% lahan di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan yang dihuni dan dijadikan bangunan yaitu mencapai 1.251 Ha, selebihnya 51 % masih berupa sawah dan kebun (BPS Kota Makassar). Lahan yang banyak berupa sawah dan kebun terdapat di Kecamatan Manggala, hal ini berbeda dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan usaha produktif yang terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu : Panakkukang, Makassar, dan Rappocini.

B. Hasil Penelitian

Untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, peneliti telah mencari data jumlah pengusaha kena pajak terdaftar dan data jumlah SPT Masa PPN serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”, maka diperoleh Informasi sebagai berikut.

1. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri

Tabel 4.1 Jumlah PKP Jenis Usaha Industri 2016-2018

Nama Sektor	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017	Jumlah PKP terdaftar tahun 2018
INDUSTRI PENGOLAHAN	27	14	9
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3	4	9
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	4	5	9
Total	34	23	27

Sumber : Data Diolah, 2019

Jumlah pengusaha kena pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jenis usaha industri tahun 2016-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ditunjukkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah SPT Masa PPN Jenis Usaha Industri Tahun 2016-2018

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2016	Jumlah SPT Masa PPN tahun 2017	Jumlah SPT Masa PPN tahun 2018
INDUSTRI PENGOLAHAN	1067	1176	1166
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	189	131	134
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	213	210	288
Total	1469	1517	1588

Sumber : Data Diolah, 2019

Perhitungan tingkat kepatuhan PKP jenis usaha industri tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel. 4.3 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri Tahun 2016

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Rasio Kepatuhan	Kriteria
INDUSTRI PENGOLAHAN	1067	27	40%	TP
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	189	4	47,25%	TP
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	213	5	42,6%	TP
Rata-rata			43,28%	TP

Sumber: Data Diolah, 2019, ket: TP : Tidak Patuh

Selanjutnya, Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis industri tahun 2017 dapat di lihat dalam pada 4.4 sebagai berikut.

Tabel. 4.4 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri Tahun 2017

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2017	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017	Rasio Kepatuhan	Kriteria
INDUSTRI PENGOLAHAN	1176	14	84%	CP
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	131	4	33%	TP
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	210	5	42%	TP
Rata-rata			53%	TP

Sumber: Data Diolah, 2019 , ket, CP : Cukup Patuh, TP : Tidak Patuh

Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis industri tahun 2018 dapat di lihat dalam pada 4.5 sebagai berikut :

Tabel. 4.5 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri Tahun 2018

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2018	Jumlah PKP terdaftar tahun 2018	Rasio Kepatuhan	Kriteria
INDUSTRI PENGOLAHAN	1166	9	130%	SP
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	134	9	15%	TP
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	288	9	32%	TP
Rata-rata			59%	TP

Sumber: Data Diolah, 2019, ket, SP : Sangat patuh, TP : Tidak Patuh

Berdasarkan keseluruhan tabel maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak usaha industri tahun 2016-2018 dalam tabel 4.6 sebagai berikut

Tabel. 4.6 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri Tahun 2016-2018

Tahun	Rasio kepatuhan	Kriteria
2016	43,28%	TP
2017	53%	TP
2018	59%	TP
Rata-rata	51,75%	TP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, TP : Tidak Patuh

2. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Konstruksi

Berdasarkan penelitian, peneliti memperoleh data jumlah pengusaha kena pajak dan data jumlah SPT masa PPN jenis usaha konstruksi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Sebagai Berikut.

Tabel 4.7 Jumlah PKP Jenis Usaha Konstruksi 2016-2018

Nama Sektor	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017	Jumlah PKP terdaftar tahun 2018
Konstruksi	270	170	175

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 4.8 Jumlah SPT Masa PPN Jenis Usaha Konstruksi Tahun 2016-2018

Nama Sektor	Jumlah SPT Masa PPN tahun 2016	Jumlah SPT Masa PPN tahun 2017	Jumlah SPT Masa PPN tahun 2018
KONSTRUKSI	12871	12976	14269

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 4.9 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Konstruksi Tahun 2016

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Rasio Kepatuhan	Kriteria
Konstruksi	12871	270	48%	TP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, TP : Tidak Patuh

Selanjutnya, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel 4.10 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Konstruksi Tahun 2017

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2017	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017	Rasio Kepatuhan	Kriteria
KONSTRUKSI	12976	170	76,32%	KP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, TP : Tidak Patuh

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut.

Tabel 4.11 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Konstruksi Tahun 2018

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2018	Jumlah PKP terdaftar tahun 2018	Rasio Kepatuhan	Kriteria
KONSTRUKSI	14269	175	82%	CP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, CP : Cukup Patuh

Berdasarkan keseluruhan tabel maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak usaha konstruksi tahun 2016-2018 dalam tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel. 4.12 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Konstruksi Tahun 2016-2018

Tahun	Rasio kepatuhan	Kriteria
2016	48%	TP
2017	76,32%	KP
2018	82%	CP
Rata-rata	69%	KP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, CP : Cukup Patuh, KP : Kurang Patuh, TP : Tidak Patuh

3. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha jasa

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah pengusaha kena pajak dan jumlah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.13 Jumlah PKP Jenis Usaha Jasa 2016-2018

Nama Sektor	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017	Jumlah PKP terdaftar tahun 2018
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	41	36	53
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	3	4	5
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	3	3	-
JASA PENDIDIKAN	6	-	1
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	35	53	49
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	81	50	54
KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	2	3	-
KEGIATAN JASA LAINNYA	4	4	6
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	6	4	2
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	5	5	5
REAL ESTATE	2	13	4
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	6	7	21
Total	194	182	200

Sumber : Data Diolah, 2019

Jumlah pengusaha kena pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jenis usaha jasa tahun 2016-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ditunjukkan dalam tabel 4.14.

Tabel 4.14 Jumlah SPT Masa PPN Jenis Usaha Jasa Tahun 2016-2018

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2016	Jumlah SPT masa PPN tahun 2017	Jumlah SPT masa PPN tahun 2018
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	821	1186	1288
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	112	108	164
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	110	99	119
JASA PENDIDIKAN	109	110	131
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	1424	1331	1827
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	3280	3712	3865
KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	189	214	208
KEGIATAN JASA LAINNYA	385	417	437
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	128	150	167
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	195	175	203
REAL ESTATE	419	468	615
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	539	481	627
Total	7711	8451	9651

Sumber : Data Diolah, 2019

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa Tahun 2016

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Rasio Kepatuhan	Kriteria
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	821	41	20%	TP
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	112	3	37,33%	TP
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	110	3	37%	TP
JASA PENDIDIKAN	109	6	18,16%	TP
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	1424	35	41%	TP
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	3280	81	40,49%	TP
KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	189	2	94,5%	P
KEGIATAN JASA LAINNYA	385	4	96,25%	P
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	128	6	21,33%	TP
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	195	5	39%	TP
REAL ESTATE	419	2	209,5%	SP
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	539	6	90%	P
Rata-rata			62,04%	KP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, TP : Tidak Patuh, SP : Sangat patuh, KP : Kurang Patuh

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut.

Tabel 4.16 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa Tahun 2017

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2017	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017	Rasio Kepatuhan	Kriteria
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1186	36	33%	TP
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	108	4	27%	TP
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	99	3	33%	TP
JASA PENDIDIKAN	110	-	-	-
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	1331	53	25,11%	TP
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	3712	50	74,24%	KP
KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	214	3	71,33%	KP
KEGIATAN JASA LAINNYA	417	4	104,25%	SP
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	150	4	37,5%	TP
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	175	5	35%	TP
REAL ESTATE	468	13	36%	TP
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	481	7	69%	KP
Rata-rata			50%	TP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, SP : Sangat Patuh, KP : Kurang Patuh, TP : Tidak Patuh

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut.

Tabel 4.17 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa Tahun 2018

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2018	Jumlah PKP terdaftar tahun 2018	Rasio Kepatuhan	Kriteria
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1288	53	24,30%	TP
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	164	5	32,8%	TP
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	119	-	-	-
JASA PENDIDIKAN	131	1	131%	SP
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	1827	49	37,28%	TP
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	3865	54	72%	KP
KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	208	-	-	-
KEGIATAN JASA LAINNYA	437	6	73%	KP
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	167	2	83,5%	CP
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	203	5	40,6%	TP
REAL ESTATE	615	4	154%	SP
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	627	21	30%	TP
Rata-rata			68%	KP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, SP : Sangat Patuh, CP : Cukup Patuh

Berdasarkan keseluruhan tabel maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak usaha jasa tahun 2016-2018 dalam tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel. 4.18 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa Tahun 2016-2018

Tahun	Rasio kepatuhan	Kriteria
2016	62,4%	KP
2017	50%	TP
2018	68%	KP
Rata-rata	60,13%	KP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, KP : Kurang Patuh, TP : Tidak Patuh

4. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Perdagangan

Berdasarkan penelitian, peneliti memperoleh data jumlah pengusaha kena pajak dan data jumlah SPT masa PPN jenis usaha perdagangan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Sebagai Berikut.

Tabel 4.19 Jumlah PKP Jenis Usaha Perdagangan 2016-2018

Nama Sektor	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017	Jumlah PKP terdaftar tahun 2018
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	193	127	273

Sumber : Data Diolah, 2019

Jumlah pengusaha kena pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan tahun 2016-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ditunjukkan dalam tabel 4.20 sebagai berikut.

Tabel 4.20 Jumlah SPT Masa PPN Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2016-2018

Nama Sektor	Jumlah SPT Masa PPN tahun 2016	Jumlah SPT Masa PPN tahun 2017	Jumlah SPT Masa PPN tahun 2018
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	10676	10898	12188

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 4.21 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2016

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Rasio Kepatuhan	Kriteria
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	10676	193	55,31%	TP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, TP : Tidak Patuh

Selanjutnya, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.22.

Tabel 4.22 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha perdagangan Tahun 2017

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2017	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017	Rasio Kepatuhan	Kriteria
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	10898	127	86%	CP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, CP : Cukup Patuh

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.23 sebagai berikut.

Tabel 4.23 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2018

Nama Sektor	Jumlah SPT masa PPN tahun 2018	Jumlah PKP terdaftar tahun 2018	Rasio Kepatuhan	Kriteria
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	12188	273	45%	TP

Sumber : Data Diolah, 2019, ket, TP : Tidak Patuh

Berdasarkan keseluruhan tabel maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak usaha perdagangan tahun 2016-2018 dalam tabel 4.24 sebagai berikut.

Tabel. 4.24 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2016-2018

Tahun	Rasio kepatuhan	Kriteria
2016	55,31%	TP
2017	86%	CP
2018	45%	TP
Rata-rata	62.10%	KP

Sumber : Data Diolah, 2019, CP : Cukup Patuh, KP : Kurang Patuh, TP : Tidak Patuh

C. Pembahasan

1. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri

Pengusaha kena pajak jenis usaha industri adalah pengusaha kena pajak yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengolahan bahan mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah pengusaha kena pajak dan data jumlah SPT Masa PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang dapat dilihat dalam tabel 4.1 tentang jumlah Pengusaha kena pajak jenis usaha industri tahun 2016 – 2018.

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah PKP jenis usaha industri yang terdaftar pada tahun 2016-2018 menurun dari 34 PKP menjadi 27 PKP pada tahun 2018. Pengusaha kena pajak pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah SPT Masa PPN jenis usaha industri yang sudah disampaikan pada tahun 2016 sebanyak 1469, dibandingkan dengan tahun 2016 pada tahun 2017 terdapat kenaikan yaitu sebesar 1517, dan pada tahun 2018 menjadi 1588.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak (pengusaha kena pajak) memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE-18/PJ/2006, yaitu dengan cara membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka digunakan rumus sebagai

$$h = \frac{\text{Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai}}{\text{Jumlah Pengusaha Kena Pajak}} \times 100 \%$$

Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa pengusaha kena pajak jenis industri adalah tidak patuh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PKP jenis usaha industri yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2016

tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN.

Pengusaha kena pajak jenis usaha industri tahun 2016 mengalami fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap, disisi lain kenaikan jumlah pengusaha kena pajak tidak diimbangi dengan patuhnya penyampaian SPT Masa PPN.

Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan pengusaha kena pajak jenis industri adalah tidak patuh. Dengan kata lain, pengusaha kena pajak jenis usaha industri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2017 tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN.

Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa pengusaha kena pajak jenis industri adalah tidak patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha industri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2018 tidak patuh. Pengusaha kena pajak jenis usaha industri tahun 2018 mengalami fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap, disisi lain kenaikan jumlah pengusaha kena pajak tidak diimbangi dengan patuhnya menyampaikan SPT Masa PPN.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri pada tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat kenaikan pertumbuhan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 rasio kepatuhan 43,28% sedangkan pada tahun 2017

terdapat kenaikan dimana persentasi rasio kepatuhan sebesar 59% dan pada tahun 2018 naik menjadi 49%. jadi berdasarkan kriteria atau indikator kepatuhan dapat dinilai dan dikatakan bahwa rata-rata rasio kepatuhan sebesar 51,75% hal ini menunjukkan bahwa PKP jenis usaha industri tahun 2016-2018 adalah tidak patuh.

2. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Konstruksi

Pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi adalah pengusaha kena pajak yang kegiatan usahanya berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa jumlah pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi mengalami perubahan tiap tahunnya pada tahun 2016 sebanyak 270 PKP terdaftar, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 170 PKP dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 175 PKP. jumlah pengusaha kena pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jenis usaha konstruksi tahun 2016-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ditunjukkan dalam tabel 4.8.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa jumlah SPT Masa PPN jenis usaha konstruksi yang sudah disampaikan pada tahun 2016 sebanyak 12871, tahun 2017 naik menjadi 12976, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 14269. Jumlah SPT Masa PPN jenis usaha konstruksi

pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,37 % SPT Masa PPN yang disampaikan.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi adalah sebesar 48%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis konstruksi adalah tidak patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2018 tidak patuh.

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi adalah sebesar 76,32%. berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis konstruksi adalah kurang patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2018 kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya menyampaikan SPT Masa PPN.

Tabel 4.11 diketahui bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi adalah sebesar 82%. berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis konstruksi adalah cukup patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2018 cukup patuh .

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui tingkat kepatuhan PKP jenis usaha konstruksi pada tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat kenaikan pertumbuhan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 rasio kepatuhan 48% sedangkan pada tahun 2017 terdapat kenaikan dimana persentasi rasio kepatuhan sebesar 76,32% dan pada tahun 2018 naik menjadi 82%. jadi berdasarkan kriteria atau indikator kepatuhan dapat dinilai dan dikatakan bahwa rata-rata rasio kepatuhan sebesar 69% hal ini menunjukkan bahwa PKP jenis usaha konstruksi tahun 2016-2018 adalah kurang.

3. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa

Pengusaha kena pajak jenis usaha jasa adalah pengusaha kena pajak yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pemberian pelayanan kepada konsumen dengan tujuan memperoleh pendapatan berupa imbalan jasa. tabel 4.13 diketahui bahwa jumlah pengusaha kena pajak jenis usaha jasa yang terdaftar pada tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 576 Pengusaha kena pajak. tabel 4.14 maka dapat diketahui bahwa SPT masa PPN jenis usaha jasa pada tahun 2016 sebesar 7711, dibanding dengan tahun 2016 tahun 2017 terdapat kenaikan pertumbuhan yaitu sebesar 8451 dan pada tahun 2018 tumbuh menjadi 9651 SPT masa PPN.

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tahun 2016 jenis usaha jasa memiliki rata-rata sebesar 62,04%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis jasa adalah kurang patuh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha jasa yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Tingkat kepatuhan tertinggi berada pada sektor real estate yaitu sebesar 209,5% sedangkan Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2016 mengalami fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap, disisi lain kenaikan jumlah pengusaha kena pajak tidak diimbangi dengan patuhnya menyampaikan SPT Masa PPN.

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tahun 2017 jenis usaha jasa memiliki rata-rata 50%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis jasa adalah tidak patuh, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana tingkat kepatuhan PKP dinilai kurang patuh artinya ada penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha jasa yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Tingkat kepatuhan tertinggi berada pada sektor kegiatan jasa lainnya yaitu sebesar 104,25% sedangkan Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2017 mengalami fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap.

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tahun 2018 jenis usaha jasa memiliki rata-rata 68%. Jadi

berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis jasa adalah kurang patuh, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana tingkat kepatuhan PKP dinilai memiliki rata-rata 50% dapat dikatakan kurang patuh sedangkan 2017 memiliki rata-rata 68% artinya ada kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha jasa yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. tingkat kepatuhan tertinggi berada pada sektor real estate lainnya yaitu sebesar 154% sedangkan Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2018 mengalami fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap.

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa pada tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat penurunan dan kenaikan dimana pada tahun 2016 rasio kepatuhan 62,4% sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dimana persentasi rasio kepatuhan 50% dan pada tahun 2018 terdapat kenaikan pertumbuhan yaitu sebesar 68%. jadi berdasarkan kriteria atau indikator kepatuhan dapat dinilai dan dikatakan bahwa rata-rata rasio kepatuhan sebesar 60,13% hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2016-2018 adalah kurang patuh.

4. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Perdagangan

Pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan adalah pengusaha kena pajak yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jual beli barang, membeli dari produsen dan menjual ke konsumen tanpa merubah bentuk, maupun mutu barang yang diperjual belikan.

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa jumlah pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi mengalami perubahan tiap tahunnya pada tahun 2016 sebanyak 193 PKP, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 127 PKP dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 273 PKP. pada tabel 4.20 dapat diketahui bahwa jumlah SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan yang sudah disampaikan pada tahun 2016 sebanyak 10676, tahun 2017 naik menjadi 10898, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 12188.

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan adalah sebesar 55,31%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis perdagangan adalah tidak patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2016 tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan adalah sebesar 86%. berdasarkan

kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis perdagangan adalah cukup patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKP jenis usaha perdagangan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2017 cukup patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan adalah sebesar 45%. berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis perdagangan adalah tidak patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2018 tidak patuh.

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat penurunan dan kenaikan dimana pada tahun 2016 rasio kepatuhan 55,31% sedangkan pada tahun 2017 terdapat kenaikan pertumbuhan yaitu sebesar dimana persentasi rasio kepatuhan 86% dan pada tahun 2018 terdapat penurunan yaitu sebesar 45%. jadi berdasarkan kriteria atau indikator kepatuhan dapat dinilai dan dikatakan bahwa rata-rata rasio kepatuhan sebesar 62,10% hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan tahun 2016-2018 adalah kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya menyampaikan SPT masa PPN.

Berbeda dengan hasil penelitian susan natalia liem, david paul, elia saerang , heince wokas (2015) dimana disimpulkan bahwa tingkat

kepatuhan PKP yang ada dikota bitung cukup patuh. hasil peneliti ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh melisa suyapto dkk (2014) dimana semakin tinggi pemahaman pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Jadi dapat disimpulkan pada peneliti di KPP Pratama Makassar Selatan, masyarakat (PKP) belum sepenuhnya memahami mengenai perpajakan dalam kata lain semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan PKP. Kondisi keuangan juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP, hal ini menunjukkan semakin baik kondisi keuangan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan PKP menurut sarah octavia (2015). Tingkat kepatuhan PKP juga dipengaruhi oleh faktor berbelit-belitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam analisis kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri, konstruksi, jasa dan perdagangan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT masa PPN adalah kurang patuh.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak karena perilaku wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT masa PPN, ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai Pengusaha Kena Pajak

B. Saran

Berikut disajikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Adapun saran-saran adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan menjalin kerjasama dengan beberapa institusi pemerintah maupun perguruan tinggi, yang diwujudkan dalam pembentukan dan pemberdayaan Tax Center agar dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan pajak kepada masyarakat luas. Dengan demikian kepatuhan PKP dalam dapat meningkat.

2. Untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 2016-2018 melakukan Langkah Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak dilakukan dengan menggali potensi pajak melalui pemanfaatan data pihak ketiga dan langkah terakhir melakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*).
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian mengenai tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak tidak hanya dalam penyampaian SPT masa PPN saja, tetapi juga pada pembayaran PPN.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriana. 2013. *Penagihan Pajak*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Budiman dan Setiyono. 2012. *Dasar-dasar pajak*. Jakarta: Fajar
- Diana dan setiawati. 2014. *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Laznofa fasmi, Fauzan misra. 2014. *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*. Padang: Skripsi Program Sarjana Universitas Andalas.
- Liberty, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Penerbit Erlangga
- Madiasmo. 2012. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mayazitha Reggina Geruh. 2013. *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak*. Manado: Skripsi Program Sarjana Universitas Sam Ratulangi
- Melisa suyapto, Mienati somya lasmana. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I*. Surabaya: Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan. Nomor PMK-17/PMK.03/2013
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rochmat Soemitro dalam Resmi. 2016. *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: Refika aditama
- Sarah Octavia, Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo. 2015. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia*. Malang: Skripsi Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.

Soemitro, Rochmat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco

Sugeng Wahono. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media. Jakarta.

Susan Natalia Liem, David Paul Elia Saerang, Heince Wokas. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (studi kasus pada kantor pelayanan kota bitung)* Manado: Skripsi Program Sarjana Universitas Sam Ratulangi.

Tuli Meliala. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Semesta Media.

Trisni Suryarini. 2012. *Pajak di Indonesia*. Penerbit Graha Ilmu

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

<http://www.pajak.go.id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>

<https://www.pengadaan.web.id>



Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

NO	Variabel	Dimensi/sub variabel	Indikator
1.	BPHTB (X_1)	1. Sistem Self Assesment 2. Pelayanan 3. Prosedur 4. Pemuthiran 5. Dasar Pengenaan BPHTB 6. Pemeriksaan Pajak 7. Penagihan Pajak 8. Koordinasi dengan Pejabat Berwenang	a. WP melaksanakan SSA a. Kepercayaan Pada WP b. Melatih WP a. WP Aktif a.Ketersediaan pelayanan b. SDM memadai c. Sesuai Harapan WP a.Pelaksanaan Prosedur a.Data Terbaru b. Kebenaran Data a. Tarif 5% dari NPOPKP a.Pelaksanaan Pemeriksaan b.Mendeteksi Pelanggaran Pajak a.Tindakan Penagihan Pajak a.Koordinasi berjalan dengan baik b. Kemudahan Bagi WP
	PPh Pasal 21 (X_2)	Perhitungan PPh Pasal 21	a.Penghasilan Bruto b.Pengurang Penghasilan c.PTKP d.PKP
	Pajak Pertambahan Nilai (X_3)	Pengenaan PPN yang dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat	a.Tarif PPN b.Kepatuhan c.Pengenaan PPN d.Nilai Jual Barang e.Harga Barang f.Mekanisme Pengenaan PPN

2.	Penerimaan Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Pajak pada berbagai sektor. 2. Optimalisasi penerimaan pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tax Ration 2. Tax Coverage Ratio 3. Tax Buoyancy Ratio
----	----------------------	--	---



KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para Wajib Pajak atas Pengaruh Pajak BPTHTB, PPh Pasal 21, dan PPN atas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Bapak/Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/Ibu bekerja.

*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut

Sangat tidak setuju(STS)	Tidak setuju(TS)	Kurang setuju(KS)	Setuju(S)	Sangat Setuju(SS)
1	2	3	4	5

Data Pribadi :

1. Nama Bapak/Ibu :
2. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Usia :
 - a. 22-30 Tahun
 - b. 31-46 Tahun
 - c. 47-64 Tahun
 - d. 65 Tahun ke atas
4. Pendidikan terakhir :
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana
 - d. Magister
 - e. Lainnya
5. Pengetahuan Pajak :
 - a. Brevet
 - b. Penyuluh Pajak
 - c. Tidak ada
 - d. Lainnya

KUESIONER MENGENAI BPHTB, PPh PASAL 21, DAN PPN

BPHTB, PPh Pasal 21 dan PPN memiliki beberapa subvariabel yaitu : Sistem Self Assesment, pelayanan, prosedur, pemutahiran, dasar pengenaan pajak BPHTB, pemeriksaan dan penagihan, koordinasi dengan pejabat terkait, perhitungan PPh Pasal 21 dan Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh pengembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek pajak PPN.

No.	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN					
	Sistem Self Assesment					
1.	Pelaksanaan Sistem Self Assesment oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan berjalan sebagaimana mestinya.					
2.	Tingkat kepercayaan kepada Wajib Pajak, dalam pelaksanaannya fiskus hanya sebatas mengawasi Wajib Pajak.					
3.	Melatih Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya.					
4.	Wajib Pajak aktif untuk					

	mengolah pajak terutang					
	Pelayanan					
5.	Ketersediaan pelayanan pajak BPHTB pada KPP Pratama Makassar Selatan.					
6.	SDM berkualitas, dalam hal ini SDM pada KPP Pratama Makassar Selatan telah memenuhi standar pelayanan yang baik.					
7.	Pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak					
	Prosedur					
8.	Pelaksanaan prosedur BPHTB					
	Pemutahiran					
9.	Data yang ada sesuai dengan data terbaru atau kondisi terakhir.					
10.	Validnya data-data terakhir atau pembetulan data.					
	Dasar Pengenaan Pajak BPHTB					
11.	Tarif sebesar 5% NPOPKP.					

	Pemeriksaan Pajak					
12.	Pelaksanaan pemeriksaan pajak BPHTB					
13.	Tindak lanjut pemeriksaan KPP Pratama Makassar Selatan menemukan atau medeteksi adanya pelanggaran.					
	Penagihan					
14.	Tindakan Penagihan Pajak oleh KPP Pratama Makassar Selatan sesuai prosedur yang berlaku.					
	Koordinasi Pejabat Terkait					
15.	Koordinasi berjalan dengan baik.					
16.	Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.					
	PPh PASAL 21					
	Perhitungan PPh Pasal 21					
1.	Penghasilan bruto berupa : Gaji,tunjangan,iuran ditanggung, telah dilaporkan ke KPP Pratama Makassar Selatan.					
2.	Pengurang penghasilan sebesar					

	5% dari penghasilan bruto telah dilaporkan ke KPP Pratama Makassar Selatan.					
3.	Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah sesuai prosedur.					
4.	Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) telah sesuai prosedur.					
	PPN					
	Pengenaan PPN yang dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi.					
1.	Tarif PPN sebesar 10%.					
2.	Kepatuhan pembayaran PPN sebesar 10% telah dilaksanakan dengan baik.					
3.	Pengenaan PPN atas transaksi pembelian sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini berjalan dengan baik.					
4.	Nilai Jual Barang disertakan					

	dengan PPN sebesar 10%.					
5.	Harga barang diluar PPN 10% dengan menerapkan biaya tambahan untuk PPN telah sesuai aturan yang berlaku.					
6.	Mekanisme pengenaan PPN atas transaksi pembelian telah sesuai dengan prosedur pengenaan PPN sebesar 10%.					



KUESIONER MENGENAI PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak terdiri atas dua subvariabel yaitu penerimaan pajak pada berbagai sektor dan optimalisasi penerimaan pajak.

No.	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
	Penerimaan Pajak pada berbagai sektor.					
1.	Penerimaan pajak pada sektor pertambangan, industri, perdagangan, komunikasi, keuangan, real estate, jasa perusahaan, dan jasa kegiatan belum jelas telah sesuai dengan Tax Ratio yaitu sekitar 15-20%.					
2.	Penerimaan pajak dengan Tax Coverage Ratio menunjukkan potensi pajak yang dapat direalisasikan menjadi penerimaan pajak.					
3.	Tax Buoyancy Ratio terhadap penerimaan pajak dalam hal ini elastisitas penerimaan pajak.					
	Optimalisasi Penerimaan Pajak					
1.	Kepastian Undang-Undang Perpajakan untuk mengatur perpajakan di Indonesia haruslah bersifat jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh fiskus dan wajib pajak.					

2.	Kebijakan Pemerintah dalam implementasi Undang-undang perpajakan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan ekonomi.					
3.	Sistem administrasi perpajakan yang tepat menjadi prioritas utama Pemerintah.					
4.	Kualitas pelayanan oleh KPP Pratama Makassar Selatan menjadi poin penting dalam optimalisasi penerimaan pajak.					
5.	Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas Undang-undang Perpajakan dalam hal ini menyangkut kecakapan teknis, efisiensi, dan efektif, dan berlaku adil.					



Pertanyaan Wawancara Mendalam

1. Apakah implementasi kebijakan tax avoidance telah sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana penerapan kebijakan pada pengalihan hak atas transaksi tanah dan bangunan berpengaruh pada jumlah wajib pajak ?
3. Apakah instrumen pendapatan pajak melatarbelakangi terjadinya tax avoidance dan tax evasion ?
4. Apakah perilaku wajib pajak melatarbelakangi penggelapan pajak ?
5. Apakah yang menjadi melatarbelakangi terjadinya pengalihan hak pada transaksi atas tanah dan bangunan ?
6. Apakah tahapan kebijakan ampun dalam mengurangi tax avoidance dan tax evasion pada transaksi atas tanah dan bangunan ?
7. Apakah indeks pendapatan negara berpengaruh besar pada transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan ?
8. Apakah manajemen pajak mempunyai peranan besar terhadap pengurangan tax avoidance dan tax evasion pada transaksi atas tanah dan bangunan ?
9. Sejauh ini apakah instrumen pemungutan pajak berpengaruh pada tax avoidance dan tax evasion ?
10. Bagaimana perencanaan yang baik untuk melaksanakan pengurangan angka tax avoidance dan tax evasion ?
11. Menurut bapak/ibu bagaimana instrumen pendapatan berpengaruh pada transaksi tax avoidance dan tax evasion ?

12. Menurut bapak/ibu upaya-upaya pengalihan pajak telah kompatibel dengan kebijakan yang ada ?
13. Menurut bapak/ibu bagaimana administrasi perpajakan berpengaruh pada transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan ?
14. Menurut bapak /ibu apakah solusi yang dapat ditempuh Wajib Pajak jika terlanjur melakukan tax avoidance ?
15. Sesuai peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 apakah terdapat data yang signifikan pada pengurangan angka pelanggaran yang dilakukan wajib pajak ?



Jawaban Permintaan Data Mahasiswa

1. Jumlah PKP yang terdaftar pada 2016 - 2018

NAMA SEKTOR	Jumlah
INDUSTRI PENGOLAHAN	50
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	130
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	12
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	6
JASA PENDIDIKAN	7
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	137
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	185
KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	5
KEGIATAN JASA LAINNYA	14
KONSTRUKSI	615
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	12
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	15
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	593
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	16
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	18
REAL ESTATE	19
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	34
Jumlah	1868

*ket = Jumlah PKP berdasarkan tahun wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP

2. Presentase penerimaan SPT Masa PPN PKP pada 2016 s.d 2018

NAMA SEKTOR	Jumlah Wajib Pajak		
	2016	2017	2018
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	20	12	11
INDUSTRI PENGOLAHAN	1067	1176	1166
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	821	1186	1288
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	112	108	164
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	110	99	119
JASA PENDIDIKAN	109	110	131
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	1424	1331	1827
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	3280	3712	3865
KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	189	214	208
KEGIATAN JASA LAINNYA	385	417	437
KLU ERROR	19	12	24
KONSTRUKSI	12871	12976	14269
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH	65	42	39
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	128	150	167
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	195	175	203
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	10676	10898	12188
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	189	131	134
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	213	210	288
REAL ESTATE	419	468	615
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	539	481	627
Jumlah	32831	33908	37770



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No. 07 THN 1440 H/8/ 2019 M

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV. MUHAMMADIYAH MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah :

- Menimbang** : 1. Untuk tertib administrasi dalam penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dilingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan untuk dosen pembimbing.
2. Untuk maksud diatas, maka perlu diatur dalam satu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar 2001
3. Peraturan yang berlaku di lingkungan Univ. Muhammadiyah Makassar
- Memperhatikan** : Usulan Kaprodi Akuntansi, pada tanggal 12 Februari 2019 M.

Dengan memohon inayah Allah Swt.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Asti Nilawati H
Stambuk : 105730516815
Kelas : AK15A
Program Studi : Akuntansi
Pembimbing I : Dr. Muryani Aarsal, SE.,MM.Ak.CA
Pembimbing II : Mukminati Ridwan, SE.,M.Si

Judul Skripsi : *Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*

- Kedua** : Seluruh pembiayaan menyangkut dosen pembimbing dan penguji dibebankan berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Unismuh Makassar.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah yudisium mahasiswa yang bersangkutan.
- Keempat** : Surat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 13 Februari 2019



Ismael Rasulong, SE.,MM

NBM : 903 078

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Kaprodi di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
3. Masing-Masing Mahasiswa



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA**

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-207/WPJ-15/BD-05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Juni 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Jl.Sultan Alauddin No.259
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar nomor : 457/C.4-II/40/2019 tanggal 21 Mei 2019 untuk mengadakan Penelitian atas nama :

Nama : Asti Nilawati H.
NIM : 1057 3051 6815
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan,

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pt. Kepala Bidang P2Humas

Azwar Syam

BIOGRAFI PENULIS



ASTI NILAWATI H, Lahir pada tanggal 27 April 1997 di Ujung Pandang. Anak kedua dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Haris S dan Nuraeni. Peneliti sekarang tinggal di Jl. Tamangapa Raya 3 Komp. Pesona Prima Griya C1 no.12 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, Kota Makassar. pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD INP Paccerakkang lulus tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 19 Makassar dan lulus tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMK Negeri 4 Makassar lulus tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.